



PUTUSAN

NO. 334 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JOHAN SOUISA, bertempat tinggal di Haria, Kecamatan Saparua,
Kabupaten Maluku Tengah;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/
Pembanding;

melawan :

JULIANUS PELAMONIA (Maleena), bertempat tinggal di Haria,
Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Pembanding, telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1028 K/Pdt/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari almarhum tete Penggugat Cherestofol Souisay;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Cherestofol Suoisay ia telah memelihara almarhum Johanis Souisay (itang), hingga meninggal dunia, dengan tidak punya keturunan;
- Bahwa almarhum Johanis Souisay (itang) ada perusah 1 buah dusun perusahaan yang bernama Hatii dengan sifat-sifatnya sebagai berikut :
 - Barat tepi laut;
 - Timur dusun Souhaka;
 - Selatan dusun Sarimole;
 - Utara dusun Sarimole;
 - Utara Kalimati;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung jasa-jasa yang telah diberikan oleh almarhum tete Penggugat kepada almarhum Johanis Souisay (itang) maka dusun tersebut diserahkan kepada tete almarhum Cherestofol Souisay;

Maka secara hukum dusun tersebut telah berpindah hak kepada almarhum tete Penggugat (Cherestofol Souisay) dan menikmatinya dengan tiada gangguan dari siapapun;

- Bahwa semasa hidupnya anak cucu dari almarhum Cherestofol Souisay berdomisili keluar negeri Haria sampai almarhum tete Penggugat Cherestofol Souisay meninggal dunia;
- Sekembalinya anak cucu dari perantauan ternyata dusun tersebut sudah dikuasai ayah Tergugat sampai pada Tergugat hingga sekarang secara melanggar hukum;
- Bahwa di atas dusun tersebut kini menjadi objek sengketa, dimana terdapat tanaman berupa kelapa, sagu dll, yang mana dimakan oleh para Tergugat secara melawan hukum;
- Bahwa oleh karena dusun tersebut beserta segala tanaman yang di atasnya dinikmati dan dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar melarang para Tergugat maupun semua orang yang mendapat hak dari mereka untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun terhadap dusun tersebut beserta segala tanamannya selama perkara ini belum diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan dusun Hati pemberian dari Johanis Souisay alias itang kepada tete Penggugat Cheretofol Souisay;
- 3 Menetapkan tindakan para Tergugat yang menguasai dusun tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum;
- 4 Memerintahkan para Tergugat dan segala orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk keluar meninggalkan dusun tersebut serta menyerahkannya bersama-sama dengan segala tanaman yang ada di atasnya dalam keadaan aman kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ambon

No. 13/

Pdt.G/2004/PN.AB., tanggal 8 November 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 09/ PDT/2005/ PT. MAL., tanggal 18 Juli 2008 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- “Menguatkan” putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 November 2008, Nomor : 13/Pdt.G/2004/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1028 K/Pdt/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOHAN SOUISA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat ini di tetapkan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1028 K/Pdt/2006 tanggal 13 Desember 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Januari 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, pada tanggal 4 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali/ kontra memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 334 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa setelah mencermati dengan seksama Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1028 K/Pdt/2006, tanggal 8 Desember 2006, terlihat dengan jelas bahwa Tatahan Hukum Adat yang selama ini kami anut dan menjunjung tinggi telah sirnah dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI tersebut, serta tidak memberikan rasa kepastian hukum, rasa keadilan dan berdasarkan azas keputusan kemanusiaan, karena tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh penerapan hukum baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi;
- 2 Bahwa pada prinsipnya di Negeri Haria semua orang tahu siapa itu Penggugat dan siapa itu Tergugat dan bahkan siapa itu yang mempunyai hak milik terhadap objek sengketa dimana semuanya itu telah dibuktikan dengan 2 (dua) surat bukti yaitu P-1 dan P-2, bahwa kedua surat bukti tersebut adalah sebagai kunci dan fakta tentang Dusun-dusun Dati Negeri Haria serta telah terdaftar dalam Register Dati dari Negeri Haria Tahun 1883 dan Register Dati dari Negeri Haria Tahun 1883 merupakan pedoman yang dipegang teguh oleh Negeri Adat Haria yang siapapun tidak bisa melanggarnya;
- 3 Bahwa dengan kesempatan ini saya Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali datang ke Mahkamah Agung RI melalui permohonan Peninjauan Kembali ini agar dapat melihat kembali perkara ini sehingga kebenaran yang tersirat dalam perkara ini baik dalam proses persidangan maupun dalam pengambilan putusan Pengadilan Negeri;
- 4 Bahwa foto copy salinan dari dusun-dusun dati negeri yang terdaftar dalam register dari negeri haria tahun 1883 (bukti P-1) yang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai hukum acara telah mempunyai nilai pembuktian, dimana surat bukti tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa yang sebenarnya adalah dusun pusaka hati yang merupakan dusun pusaka milik Johanis Souisay (itang) yang karena jasa-jasa dari Cherestofol Souisay yang memeliharanya sehingga dusun pusaka tersebut diberikan kepada Cherestofol Souisay;
- 5 Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang merupakan suatu pengakuan dari Tergugat/ Terbanding/ Termohon kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali dimana jawabannya menyatakan dusun tersebut bernama Leley dan menolak seluruh orang yang bersifat (batas), tetapi tidak mengetahui dengan jelas batas-batas dari dusun tersebut sehingga secara hukum Tergugat bukan pemiliknya karena tidak tahu dengan jelas objek sengketa;
- 6 Bahwa sesuai pengakuan Tergugat tersebut dimana dati Leley yang didalilkan oleh Tergugat bahwa adalah miliknya merupakan dati lenyap yang pada mulanya dimiliki oleh Markus Sihasale (yang telah meninggal pada tahun 1823) dan tanpa keturunan dengan nama dusun Leley, dan dusun tersebut oleh moyang Tergugat/



Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali meminta kepada pemerintah Negeri Haria untuk memilikinya dan oleh pemerintah Negeri Haria mengabulkan permohonannya, padahal di Negeri Haria semua orang tahu bahwa pada tahun 1883 Markus Sihasale masih hidup dan mempunyai dusun dati bernama SAHUPUTY ; bahwa fakta - fakta hukum ini telah terungkap dipersidangan yang dihadiri oleh para pihak maupun kepada persidangan umum Pengadilan Negeri;

- 7 Bahwa dari fakta-fakta hukum ini dikaitkan dengan surat - surat bukti maka telah menunjukkan bahwa Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memutar balikan fakta dan mengelabui judex facti, sehingga putusan yang diambil tidak mencerminkan rasa keadilan;
- 8 Bahwa foto copy bilangan dari dusun-dusun Dati Di Negeri Haria terambil dari daftar tahun 1883, 7h, b Agustus (bukti P-2) yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut secara hukum telah mempunyai nilai pembuktian, dimana surat bukti tersebut menunjukkan bahwa Markus Sihasale mempunyai Dusun Dati yang bernama Leleillo yang jaraknya kurang lebih 400m dengan Dusun HATII (objek sengketa) dimana sebelah utara berbatasan dengan dusun dati dari Pieter Souhoka yang bernama Dusus Dati Sapouwa);
- 9 Bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menyatakan Dusun pusaka HATII (objek sengketa) adalah kepunyaan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang pemohon Peninjauan Kembali, dimana keberadaan Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali di atas tanah objek sengketa atas ijin dari tete (opa) Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali ; serta saksi 2 penggugat (Zakaria Sarimole) berbatasan langsung dengan Dusun HATII milik Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
- 10 Bahwa secara nyata dan telah terungkap dalam persidangan Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan telah menyatakan bahwa Dusun yang mereka miliki adalah Dusun Dati Lenyap dari Markus Sihasale dimana Dusun tersebut oleh moyang Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan kembali diminta kepada pemerintah Negeri Haria dan permintaan tersebut di kabulkan, dan mulai tahun 1823 Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali mulai menggarapnya adalah suatu kebohongan publik karena sesuai kebenaran dan kenyataan yang pada prinsipnya sudah diketahui oleh masyarakat Negeri Haria bahwa pada tahun 1883 Markus Sihasale masih hidup dan mempunyai Dusun Dati yang bernama SAHAPUTY;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 334 PK/Pdt/2008



11 Bahwa dalam alasan-alasan Peninjauan Kembali ini juga Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan bukti-bukti baru (novum) sebagai berikut :

a Register Dati milik keluarga Markus Sihasale yang diberikan / dialihkan kepada Bastian Pelamonia (keturunan dari Tergugat) bukti PK-1 ; Surat bukti ini menunjukkan bahwa dati Leleillo yang merupakan dati milik dari Markus Sihasay yang dialihkan kepada Bastian Pelamonia dan diturunkan kepada Tergugat tidak sesuai dengan objek sengketa dimana batas-batas dari dati Leleillo adalah :

- Sebelah timur berbatasan dengan dusun pusaka Meteno milik Marcus Risalata;
- Sebelah barat berbatasan dengan dati Leleilo milik Hermanus Sakapaty;
- Sebelah utara berbatasan dengan dati Wailau milik Lucas Martuny;
- Sebelah selatan berbatasan dengan dati Leleilo milik Laurens Wailauru;

b Register Dati milik Laurens Wailauru bukti PK-2;

Surat bukti ini menunjukkan bahwa Dati Leleilo milik Laurens Wailauru berbatasan langsung dengan dati Leleillo yang merupakan dati milik dari Markus Sihasale yang dialihkan kepada Bastian Pelamonia;

c Register Dati milik Piter Souhoko bukti PK-3;

Surat bukti ini menunjukkan bahwa Dati Sapouwa milik Piter Souhoko, berbatasan dengan dati Leleillo yang merupakan dati milik dari Markus Sihasaly yang dialihkan kepada Bastian Pelamonia;

Register Dati milik Hermanus Sakapaty bukti PK-4 ; Surat bukti ini menunjukkan bahwa Dati Leleilo milik Hermanus Sakapaty berbatasan langsung dengan dati Leleilo yang merupakan dati milik dari Markus Sihasaly yang dialihkan kepada Bastian Pelamonia;

12 Bahwa perlu kami tambahkan pula di Negeri Adat Haria terdapat beberapa dati yang namanya bersamaan seperti dati Leleilo namun pemiliknya berlainan;

13 Bahwa kami tegaskan pula di Negeri Adat Haria terdapat dusun pusaka dan dati dimana dusun pusaka tidak terdaftar dalam suatu register sedangkan dati terdaftar dalam suatu register yang namanya Register Dati;

14 Bahwa dalam perkara ini Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan alat bukti surat namun dalam jawabannya maupun dupliknya menyatakan objek sengketa miliknya sehingga secara hukum Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang termohon Peninjauan kembali tidak dapat membuktikan haknya namun putusan Pengadilan Negeri Ambon menyatakan objek sengketa adalah milik Tergugat/ Terbanding/ Termohon kasasi, sekarang termohon Peninjauan kembali maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan nyata putusan judex facti tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Bahkan tindakan dan perbuatan Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan kembali merupakan pembusukan hukum sepihak yang di lakukan dengan tipu dayanya dengan menghalalkan segala cara, dan kalau memang Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan kembali menyatakan objek sengketa adalah miliknya, maka harus di sebutkan dengan jelas batas-batas orang yang bersifat, sehingga dapat membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah miliknya, namun yang terjadi di persidangan adalah Termohon Kasasi/ Tergugat menolak nama Dusun dan semua orang yang bersifat serta tidak dapat menunjukan Dusun yang bernama Leley dan orang-orang yang bersifat (berbatasan);

- 15 Bahwa dalam perkara ini kami Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali akan bertanya apakah hukum acara perdata telah diubah ataukah belum ? karena sepengetahuan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bahwa asas pembuktian kita adalah 1 (satu) orang saksi bukan saksi harus didukung dengan alat bukti lain; apabila dikaitkan dengan perkara ini maka akan terlihat Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan kembali tidak pernah mengajukan bukti-bukti surat sampai perkara ini diputus dan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja, semoga dengan ini kami Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung RI lewat peninjauan kembali ini melihat hal tersebut;
- 16 Bahwa dalam perkara ini Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai seorang petani yang tidak mengerti akan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan harapan akan mendapatkan kebenaran dan keadilan namun kebenaran dan keadilan tersebut jauh dari harapan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon yang kontradiksi dengan kenyataan yang terjadi dalam suatu komunitas masyarakat adat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat sehingga besar harapan kami semoga dengan bukti-bukti ini Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali kami serta dapat melahirkan suatu keputusan yang benar-benar mencerminkan keadilan serta dapat mengembalikan kembali nilai-nilai adat yang selalu kami junjung di Negeri Haria;
- 17 Bahwa apa yang digariskan dalam perundang-undangan kita yaitu dalam memutus perkara Hakim diharuskan menggali, merumuskan nilai-nilai yang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 334 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tidak terwujud dalam perkara ini sehingga dengan harapan ini kami yakin bahwa dengan permohonan Peninjauan Kembali ini azas tersebut akan terwujud dengan harapan agar Mahkamah Agung RI dapat menerima Permohonan Peninjauan Kembali kami dengan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 13/Pdt.G/ 2004/ PN.AB tanggal 8 November 2004;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut di atas dari Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex juris tersebut tidak melakukan kekeliruan yang nyata. Pertimbangan-pertimbangan dan putusannya tersebut telah tepat dan benar;

Bahwa bukti baru yang diajukan bukan bukti baru yang menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : JOHAN SOUISA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : JOHAN SOUISA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2009 oleh H. Dirwoto, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Hatta Ali, SH.MH., dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh M. Hatta Ali, SH.MH., dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA., Hakim-Hakim Anggota,

dan dibantu oleh Susilowati, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ M. Hatta Ali, SH.MH.,

Ttd/ H. Dirwoto, SH.,

Ttd/ Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.,

Biaya-Biaya :

Panitera-Pengganti :

. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

. R e d a k s i Rp. 1.000,-

. Administrasi

Peninjauan Kembali..... Rp.2.493.000,-

J u m l a h Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.

Nip. 040044809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 334 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)